

DAFTAR BACAAN

- Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, No. 1 (2020): 83–96, <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V10I1.1848>.
- Idul Hanzah Alid, Lailasari Ekaningsih, Mohamad Tohari, dan Berkat Jaya Waruwu, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang,” *Review of Unes Law Review* 6, No. 4 (2024).
- I Wayan Gde Wiryawan, “Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash On Delivery),” *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum & Ilmu Sosial Undiknas* 4, No. 2 (2021): 187–202.
- Henri Sianturi, “Sejumlah Driver Ojol di Medan Jadi Korban Penipuan, Pelaku Manfaatkan Aplikasi GoSend,” diakses 9 Oktober 2023, <https://sumut.inews.id>.
- Sinthiarahma Felyna Megawati dan Ahmad Sudiro, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen yang Tidak Beritikad Baik,” *Jurnal Hukum Adigama* 3, No. 2 (2020): 95.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2017* (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2017).
- N. Lestari, A. H. Bayuaji, dan D. A. Setiabudi, “Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek dan Kurir Online: Antara Mitra atau Pekerja Harian Lepas,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, No. 5 (2023): 2670–2685.
- Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Semarang: Semarang University Press, 2008), 93.
- Fregy Andhika Perkasa, M. Adaninggar, dan Mustika Mega Wijaya, “Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2024): 48–62.
- Arifuddin Muda Harahap, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 36–38.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 13.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: 76 Bayumedia, 2019), 302–305.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181–184. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 308–312.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 1–25.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 53–69. Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 33–37.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15 jo. Penjelasan Umum.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 12–15.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 41–44.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 ayat (1).
- Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah, Pasal 7.

Sandra Dewi dan Imam Koeswahyono, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No. 2 (2021): 412–415.

International Labour Organization, *Decent Work and the Sustainable Development Goals* (Geneva: ILO Publications, 2016), 7–9.

Valerio De Stefano, “The Rise of the Just-in-Time Workforce: On-Demand Work, Crowdwork and Labour Protection in the Gig-Economy,” *Comparative Labor Law & Policy Journal* 37, No. 3 (2016): 471–475.

Antonio Aloisi, “Commoditized Workers: Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of On-Demand/Gig Economy Platforms,” *Comparative Labor Law & Policy Journal* 37, No. 3 (2016): 653–658.

Jeremias Prassl dan Martin Risak, “Uber, TaskRabbit, & Co: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork,” *Comparative Labour Law & Policy Journal* 37 (2016): 621.

Antonio Aloisi, “Commoditized Workers: Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of On-Demand/Gig Economy Platforms,” 655.

Valeska Silalahi, *Op. Cit.*, 120.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 57–60.

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 30–34.

International Labour Organization, *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work* (Geneva: ILO, 2021), 45–52.

Valeska Silalahi dan Ariawan Gunadi, “Penentuan Status Hukum Pengemudi Ojek Online,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, No. 1 (2022): 88–105.

Miriam A. Cherry dan Antonio Aloisi, “Dependent Contractors in the Gig Economy: A Comparative Approach,” *American University Law Review* 66, No. 3 (2017): 635–689.

Payaman J. Simanjuntak, “Reformasi Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, No. 1 (2023): 1–18.